

BAB V

ANALISA

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti uraikan sebelumnya, maka dapatlah rumusan masalah tentang Tradisi Masyarakat Muslim dalam Membagi Harta Warisan Secara Kekeluargaan (Studi di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya) yaitu sebagai berikut:

1. Latar Belakang Tradisi Masyarakat Muslim Membagikan Harta Warisan Secara Kekeluargaan

Pembagian harta warisan secara kekeluargaan ini dilakukan masyarakat muslim dikarenakan oleh beberapa alasan, yaitu:

- a. Karena adanya saran dari salah satu atau beberapa ahli waris yang paling dominan dalam pembagian harta warisan tersebut. (Semua Subjek).
- b. Karena adanya pesan pewaris sebelum meninggal kepada ahli waris untuk membagikan harta warisan secara kekeluargaan saja. (Subjek TMW).
- c. Karena ketidaktahuan masyarakat Islam tentang tata cara pembagian waris secara *farâid*. (Subjek IPH dan IS).
- d. Karena harta warisan pewaris tidak memadai jika dibagikan secara *farâid*. (Subjek IS dan NF).

Berdasarkan gambaran di atas maka dapat diketahui bahwa masyarakat Islam yang berada di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, mereka pada dasarnya mengetahui tentang pembagian harta warisan

yang dilakukan dengan cara hukum Islam, tetapi mereka tidak melakukan pembagian secara hukum Islam. Hal itu dikarenakan, mereka tidak mengetahui secara rinci mengenai cara dan bagian yang terdapat dalam pembagian waris secara *farâid*, yang mereka ketahui hanya sebatas bagian yang diperoleh laki-laki dan perempuan yaitu 2 banding 1.

Untuk membahas perbedaan bagian waris laki-laki dan perempuan sebagaimana digambarkan Syeikh Ali Ahmad Al-Jurjawi¹, bahwa bagian hak waris laki-laki lebih banyak dari pada hak waris perempuan, salah satu penyebabnya adalah laki-laki harus memiliki modal untuk memberi nafkah kepada istri dan keluarganya, artinya pria disamping menyiapkan uang belanja, ia juga harus memiliki tugas untuk menyiapkan hidup istri dan anak-anaknya. Di sisi lain, pria adalah pihak yang memberi mahar dalam pernikahan dan pihak wanita yang menerimanya.

Adapun sisi lain dari nilai filosofi dari kedua ayat di atas, mengenai bagian laki-laki dua kali lebih banyak dari bagian yang diperoleh perempuan, hal itu dikarenakan perempuan hanya akan membutuhkan nafkah untuk dirinya dan apabila ia menikah maka ia akan dinafkahi suaminya dan menjadi tanggung jawab suaminya, sedangkan kewajiban laki-laki lebih berat dari perempuan, seperti kewajiban membayar maskawin dan memberi nafkah untuk istri dan anak-anaknya.²

Sejatinya dapat diklaim bahwa apa yang didapatkan oleh wanita melalui warisan merupakan tabungan baginya. Sementara hak warisan

¹Lihat, Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Tarjamah Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, Semarang: CV. Asy-Syifa', 1992, h. 549.

²Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Terjemah Tafsir Al-Maragi* 4, h. 353.

bagi pria semata-mata digunakan untuk hidupnya, istri dan anak-anaknya. Disamping itu, dalam syariat Islam tugas-tugas kepala rumah tangga diletakkan dipundak pria yang mengharuskannya untuk memiliki dan menggunakan harta agar dapat melaksanakan tugas-tugasnya tersebut. Kendati secara lahir, hak harta waris seorang pria dua kali lipat dari hak waris wanita, namun dalam tatanan praktek, manfaat yang diperoleh dari harta-harta warisan tersebut sejatinya lebih kurang dari harta waris yang diterima oleh wanita. Mengingat hal itu mengenai bagian pria lebih banyak menerima warisan, dikarenakan juga adanya tanggung jawab yang dipikulnya lebih besar dari pada wanita, sehingga dapat dikatakan bahwa sebab perbedaan warisan pria dan wanita adalah untuk menciptakan keseimbangan antara hak-hak dan kewajibannya masing-masing.

Terkait dengan bagian hak waris laki-laki ini, lebih ditegaskan oleh Quraish Shihab dalam tafsir *Al-Misbah* bahwa dalam hukum kewarisan Islam yang merubah hukum kewarisan terdahulu tidak hanya anak laki-laki yang berperang dan dewasa saja yang mendapat harta warisan akan tetapi laki-laki yang belum dewasa dan tidak bisa berperang bahkan wanita dewasa maupun anak kecil mempunyai hak yang sama seperti laki-laki untuk mendapatkan harta warisan dari orang tuanya yang telah meninggal dengan ketentuan dan bagian yang telah ditentukan Alquran dan Hadis baik itu sedikit ataupun banyak.³

³M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, h. 423-424.

Selain itu, ada pula yang membagikan harta warisan secara kekeluargaan, dikarenakan mereka memang tidak mengetahui bahwa adanya aturan yang mengatur tentang kewarisan di dalam agama Islam. Mencermati fenomena yang terjadi dalam kasus ini, pada dasarnya telah disebutkan dalam pasal 183 Kompilasi Hukum Islam (KHI)⁴ yaitu para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya.

Jika menyimak maksud dari pasal 183 KHI, maka memberikan arti bahwa para pihak ahli waris tidak boleh melakukan pembagian harta warisan secara musyawarah sebelum mereka mengetahui tata cara pembagian warisan secara hukum kewarisan Islam. Sebaliknya, para ahli waris diperbolehkan melakukan musyawarah setelah mereka mengetahui bagian hak warisnya baik secara langsung melalui pengetahuan yang mereka miliki tentang hukum kewarisan Islam atau melalui para ahli *farâid* yang menyampaikan kepada mereka.

2. Praktik Pelaksanaan Tradisi Pembagian Harta Waris Secara Kekeluargaan

Berdasarkan latar belakang masyarakat muslim yang membagikan harta warisan secara kekeluargaan, maka selanjutnya penulis akan paparkan tentang praktik atau cara yang dilakukan dalam membagikan harta warisan tersebut, berdasarkan dengan alasan-alasan yang telah dipaparkan sebelumnya, yaitu sebagai berikut:

⁴Lihat, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 183.

- a. Cara pembagian yang dilakukan secara kesepakatan antar keluarga.

Berdasarkan pembagian harta warisan dengan adanya saran dari salah satu anggota keluarga yang paling dominan, dilakukan oleh semua informan. Dan pembagian tersebut diberikan kepada salah satu ahli waris atau pun beberapa ahli waris dan untuk bagian yang diterima oleh beberapa ahli waris tersebut, tidak merata jumlahnya. Karena, pembagian tersebut dilakukan berdasarkan dengan kebutuhan dari ahli waris yang menerimanya. Hal itu juga terjadi dalam pembagian harta warisan yang diberikan kepada salah satu ahli waris. Ada beberapa informan yang memberikan harta warisan kepada salah satu ahli waris adalah TM, RS, IS, NF, TMW (dalam pembagian harta warisan ayahnya selaku pewaris) dan MH. Sedangkan, harta yang dibagikan kepada beberapa ahli waris adalah IPH, SO, RJ, dan NAJ.

Adapun cara yang digunakan oleh semua informan adalah cara pembagian yang dilakukan secara kesepakatan antar keluarga, maka ada 2 praktek pembagian yang dilakukan informan yaitu informan memang melakukan pembagian berdasarkan kekeluargaan ini dengan cara yang selalu dilakukan di keluarga mereka secara turun temurun dan dalam hal ini informan yang melakukannya adalah TM, RS, IS, SO, MH, NF dan RJ, tetapi ada juga informan yang melakukan pembagian harta warisan berdasarkan situasi dan kondisi ahli waris, yakni di keluarga besar tersebut tidak selalu menggunakan cara pembagian harta warisan secara kekeluargaan atau pembagian harta

warisan tersebut merupakan hal yang baru dilakukan dikeluarga tersebut dan informan yang melakukan pembagian harta warisan berdasarkan hal tersebut adalah TMW, NAJ, dan IPH.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa masyarakat muslim di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya melakukan pembagian harta warisan secara kekeluargaan atau berdasarkan kesepakatan keluarga ini dilakukan oleh semua informan yakni hanya ahli waris yang bersangkutan, baik anak-anak pewaris (anak pertama atau anak kedua pewaris), maupun istri atau suami pewaris. Adapun pembagian warisan dalam hukum adat, tidak mengenal cara pembagian dengan perhitungan matematika, melainkan selalu didasarkan atas pertimbangan dengan mengingat benda dan kebutuhan ahli waris yang bersangkutan.

Mencermati pelaksanaan tradisi pembagian harta waris di atas, dikaitkan dengan konsep kebiasaan turun temurun dari nenek moyang yang masih dijalankan dimasyarakat dan tradisi tersebut merupakan tindakan yang dianggap benar oleh masyarakat setempat maka hal ini dapat dibenarkan jika dilihat dari aspek kesepakatan keluarga dan tidak terjadi pertikaian dalam pembagian warisan tersebut.

Tradisi atau kebiasaan, dalam ilmu Ushul Fiqh dikenal dengan istilah Al ‘Urf. Sebagaimana pendapat Abdul Wahhab Khallab yang dikutip oleh Miftahul Arifin⁵, yaitu:

العَادَةُ يُسَمَّى وَفِعْلًا أَوْ قَوْلًا مِنْ أَعْلَى وَسَارٌ وَالنَّاسُ مَا تَعَارَفَهُ هُوَ الْعُرْفُ

‘Urf ialah apa-apa yang telah dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan terus menerus baik berupa perkataan maupun perbuatan. ‘Urf disebut juga adat kebiasaan.

Dari pandangan Khallaf di atas, Arifin menjabarkan bahwa, adat kebiasaan yang berupa perkataan (‘Urf Qauliy) misalnya perkataan “Walad” (anak) menurut bahasa sehari-hari hanya khusus bagi anak laki-laki saja, sedang anak perempuan tidak termasuk dalam perkataan “Lahm” (daging) dalam pembicaraan sehari-hari tidak mencakup ikan. Selanjutnya ia menambahkan bahwa sebagai contoh adat kebiasaan yang berupa perbuatan (‘Urf Amali) seperti jual beli (ba’i) mu’athah yakni jual beli di mana si pembeli menyerahkan uang sebagai pembayaran atas barang yang telah diambilnya, tanpa mengadakan ijab qabul, karena harga barang tersebut sudah dimaklumi bersama.

- b. Berdasarkan wasiat pewaris pada saat dia masih hidup.

Pembagian yang dilakukan berdasarkan pesan sebelum pewaris meninggal adalah TMW. Hanya ibu TMW yang berpesan sebelum beliau meninggal untuk membagikan harta warisan kepada ahli waris secara kekeluargaan saja, dengan bagian yang sama rata. Oleh


⁵Miftahul Arifin dan A. Faishal Hag, *Ushul Fiqh Kaidah-kaidah Penetapan Hukum Islam*, Surabaya: Citra Media, 1997, h. 146.

karenanya, semua ahli waris melaksanakan pesan pewaris tersebut dengan membagikan harta warisan dengan bagian sama rata. Adapun pembagian yang dilakukan berdasarkan pesan pewaris tidak selalu dilakukan dikeluarga besar TMW, sebab baru dikeluarga TMW yang melakukan pembagian harta warisan berdasarkan pesan pewaris sebelum meninggal.

Pembagian yang dilakukan keluarga TMW berdasarkan dari pesan pewaris yaitu ibu TMW ini dapat dikatakan sebagai wasiat. Sebab, pesan tersebut berisikan tentang pembagian harta yang dimiliki ibu TMW untuk dibagikan secara sama rata kepada semua anak-anaknya dan harta tersebut dibagikan ketika ibu TMW meninggal dunia sesuai dengan pesan pewaris. Adapun, pengertian wasiat itu sendiri telah peneliti paparkan sebelumnya, maka dalam hal pemberian wasiat dari seseorang kepada orang lain berupa harta peninggalan pewaris agar dapat dimiliki oleh orang yang diberi wasiat sesudah orang yang berwasiat meninggal, jika dihubungkan dengan hukum Islam (fiqh) maka fenomena pemberian harta warisan oleh pemilik harta yang ketika itu belum meninggal dunia, maka fenomena tersebut masuk dalam kategori wasiat wajibah. Artinya harta waris yang akan dipindah kepemilikannya telah ditentukan pada saat pewaris masih hidup dan telah berwasiat (mengamanatkan) peruntukannya ke masing-masing ahli warisnya.

Jika dicermati persoalan wasiat yang terjadi terhadap masyarakat muslim yang membagikan warisannya di lokasi penelitian, dihubungkan dengan hukum wasiat dalam Islam, maka syariat Islam yang terkait dengan hukum-hukum wasiat lebih dahulu diturunkan. Dan pada masa awal, ada periode di mana hukum waris belum turun dan juga belum berlaku. Sehingga di masa itu, segala hal yang terkait dengan harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia, semuanya ditetapkan berdasarkan wasiat almarhum semasa hidupnya.

Sebagaimana firman Allah, yang berbunyi:



Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.⁷


Dengan adanya ayat di atas, sebenarnya tidak terlalu salah ketika di dalam keluarga ada yang selalu berupaya agar wasiat dari orang tua wajib dijalankan, sebab ayat di atas mewajibkan orang-orang yang menyadari kedatangan tanda-tanda kematian agar memberikan wasiat kepada yang ditinggalkan dan hal itu berkaitan

⁶QS. Al-Baqarah: 180.

⁷Departemen Agama R.I., *Terjemah dan Tafsir Al-Qur'an Huruf Arab dan Latin*, h.56

dengan harta yang dimiliki pemberi wasiat. Dan pada saat ayat ini turun, berlaku hukum kewajiban untuk menjalankan wasiat. Dan siapa yang melanggar wasiat almarhum, tentu dia akan berdosa besar.

Namun ada pengecualian terhadap kewajiban dalam melaksanakan wasiat ini, yakni terdapat pada ayat setelahnya yaitu Al-Baqarah ayat 182 yang berbunyi:



(akan tetapi) Barangsiapa khawatir terhadap orang yang Berwasiat itu, Berlaku berat sebelah atau berbuat dosa, lalu ia mendamaikan antara mereka, Maka tidaklah ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Pada dasarnya, asbabun nuzul⁸ Al-Baqarah ayat 180 dan 182 adalah sesungguhnya masyarakat Jahiliyah mewasiatkan harta mereka kepada orang-orang yang jauh dengan tujuan mempamerkan (riya') dan agar terkenal (mencari kemasyhuran), serta mencari kebesaran dan kemuliaan. Dan meninggalkan kerabat dekatnya dalam keadaan fakir dan miskin. Kemudian Allah SWT. menurunkan ayat ini pada awal Islam, serta mengembalikan hak yang diberikan orang-orang yang jauh kepada sanak kerabat yang dekat, hal tersebut dilakukan untuk mencari kebaikan dan hikmah. Ada pendapat yang mengatakan ayat ini dinasakh oleh ayat tentang waris pada QS. An-Nisâ', maka sekarang tidak diwajibkan seseorang berwasiat kepada orang yang

⁸Lihat, M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, h. 478-479.

dekat maupun orang yang jauh dan jika ada yang berwasiat pada orang yang dekat atau orang yang jauh maapka mereka bukan termasuk dalam orang-orang yang menerima waris. Selain itu, apabila pemberi wasiat diduga akan keliru atau berlaku tidak adil dalam menetapkan wasiatnya baik itu sengaja ataupun tidak sengaja, maka orang yang mengetahui hal itu boleh mendamaikan antara pemberi wasiat dan orang yang diberi wasiat, atau antara para ahli waris dan orang-orang yang diberi wasiat, dengan cara mengembalikan wasiat itu kebatas keadilan dan ukuran yang telah ditetapkan oleh syariat, dan tidak ada dosa dalam perubahan ini, sebab perubahan ini dilakukan dengan dasar kebenaran. Pelaku perubahan ini tidak berdosa, dan Allah Maha mengampuni orang yang mengubah dengan tujuan untuk mendamaikan, dan *Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

Berbeda dalam hukum waris adat, penunjukkan dalam penerusan dan pengalihan hak dan harta kekayaan, berarti telah berpindahnya penguasaan dan kepemilikan atas harta kekayaan sebelum pewaris wafat dari pewaris kepada ahli waris. Maka dengan demikian hal tersebut merupakan perbuatan penunjukkan yang dilakukan pewaris kepada ahli warisnya atas hak dan harta tertentu, namun berpindahnya penguasaan dan pemilikannya baru berlaku dengan sepenuhnya kepada ahli waris setelah pewaris meninggal.

Dengan demikian, pelaksanaan pembagian harta warisan yang dilakukan TMW ini, memang menggunakan hukum waris adat, yakni seseorang yang mendapat penunjukkan atas harta tertentu sebelum pewaris meninggal belum dapat berbuat apa-apa selain hak pakai dan hak menikmati. Jadi, pesan yang diberikan pewaris sebelum meninggal, barulah berlaku setelah si pewaris meninggal. Adapun pesan atau wasiat dari orang tua kepada para ahli waris ketika hidupnya, itu biasanya harus diucapkan dengan terang atau jelas dan disaksikan oleh para ahli waris, anggota keluarga, tetangga dan orang yang dianggap tua di daerah tersebut.

Sedangkan, informan yang melakukan pembagian harta warisan secara kekeluargaan dengan alasan tidak mengetahui adanya pembagian harta warisan secara hukum Islam dalam hal ini pembagian secara *farâid* adalah kakak IPH dan kakak IS. Hal itu dikarenakan kakak IPH hanya lulusan sekolah umum, selain itu kakak IPH ini sama sekali tidak mengetahui bahwa adanya pembagian harta warisan dalam hukum Islam dan tidak hanya itu, untuk membagikan harta warisan kakak IPH tidak mengundang keluarga atau orang yang mengerti mengenai pembagian harta warisan secara hukum Islam. Maka, dengan tidak mengetahui hal tersebut, dapat diketahui bahwa pembagian harta warisan dari pewaris (ibu IPH) yang telah dilaksanakan adalah hanya berdasarkan keinginan untuk mengelola harta tersebut dan pembagian yang dilakukan ini merupakan hal yang

baru dilakukan dikeluarga besar IPH. Selain itu, ada pula keluarga IS yang membagikan harta warisan berdasarkan kekeluargaan yang dikarenakan, keluarga IS tidak mengetahui mengenai cara pembagian harta warisan secara *farâid* yang mereka ketahui hanyalah cara pembagian secara damai yakni berdasarkan kesepakatan antar ahli waris. Adapun cara pembagian yang dipergunakan keluarga IS ini berdasarkan cara pembagian yang memang biasa dilakukan keluarga besar IS, tanpa mengetahui adanya pembagian harta warisan secara hukum Islam.

Dengan demikian, yang membagikan harta warisan dengan alasan tidak memahami pembagian harta warisan secara *farâid* yakni ahli waris yang membagikan harta tersebut, atau tidak mengetahui bahwa adanya hukum yang mengatur tentang kewarisan ini dalam Islam. Adapun yang melakukan pembagian harta warisan dengan alasan tersebut di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya adalah informan IPH dan informan IS.

Islam mengatur ketentuan pembagian warisan secara rinci agar tidak terjadi perselisihan antara sesama ahli waris sepeninggal orang yang hartanya diwarisi. Agama Islam menghendaki prinsip adil dan keadilan sebagai salah satu sendi pembinaan masyarakat dapat ditegakkan. Ketentuan tersebut tidak dapat berjalan baik dan efektif tanpa ditunjang oleh tenaga-tenaga ahli yang memahami dan melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut dengan baik. Untuk itu

sangat diperlukan adanya orang-orang yang mempelajari dan mengajarkannya kepada masyarakat, dan selanjutnya masyarakat dapat merealisasikannya di dalam pembagian warisan.⁹

Para ulama berpendapat bahwa mempelajari dan mengajarkan fiqh mawaris adalah *wajib kifayah*. Artinya kewajiban yang apabila telah ada sebagian orang yang memenuhinya, dapat menggugurkan kewajiban semua orang. Tetapi apabila tidak ada seorang pun yang menjalani kewajiban itu, maka semua orang menanggung dosa. Ini sejalan dengan perintah Rasulullah SAW agar umatnya mempelajari dan mengajarkan ilmu *farâid* sebagaimana mempelajari dan mengajarkan alquran.

تَعَلَّمُوا اللَّهَ: عَبْدُ قَالَ قَالَ: الْقَاسِمِ، عَنِ، الْمَسْعُودِي حَدَّثَنَا نَعِيمٌ، أَبُو حَدَّثَنَا
أَوْ يَعْلَمُهُ، كَانَ عِلْمَ إِلَى الرَّجُلِ يَقْتَرَأُ أَنْ يُوشِكُ فَيَأْتِيَهُ الْقِرَاءُ، الْقُرْآنَ
يَعْلَمُونَ. لِأَقْوَمٍ فِي بَيْتِي

Abu Nu'aim menceritakan kepada kami, Al Mas'udi menceritakan kepada kami dari Al Qasim, dia berkata, Abdullah berkata: “pelajarilah alquran dan farâ'id}, sebab seseorang akan membutuhkan ilmu yang telah dia pelajari atau dia berada disuatu kaum yang tidak mengetahui.”
(HR. Ibnu Majah, Abu Daud dan Ad-Daruquthni)¹⁰

⁹Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1998, Cet. 3, h. 4-5.

¹⁰Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, *Tarjamah Sunan Ibnu Majah Jilid III*, alih bahasa Abdullah Shonhaji, Semarang: CV. Asy Syifa', 1993, cet. 1, h. 494-495. Lihat juga Ali bin Umar Ad-Daruquthni, *Sunan Ad-Daruquthni Jilid 4*, alih bahasa Amir Hamzah Fachrudin, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008, cet. 1, h. 113-114. Lihat juga Bey Arifin, dkk., *Tarjamah Sunan Abu Daud*, Semarang: CV. Asy Syifa', 1993, h. 547.

Hadis di atas menempatkan perintah mempelajari dan mengajarkan ilmu faraid sejalan dengan perintah mempelajari dan mengajarkan alquran. Ini tidak lain menunjukkan bahwa ilmu *farâid* merupakan cabang ilmu yang cukup penting dalam rangka mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Lagi pula tidak jarang, naluriiah manusia cenderung materialistik, serakah, tidak adil dan mengorbankan kepentingan orang lain demi memenangkan hak-haknya sendiri. Maka di sinilah letak pentingnya kegunaan ilmu mawaris, hingga wajib dipelajari dan diajarkan. Agar di dalam pembagian warisan, setiap orang mentaati ketentuan yang telah diatur dalam alquran secara detail.

Oleh karena itu, dilihat dari satu sisi, mempelajari dan mengajarkan ilmu mawaris dapat berubah statusnya menjadi *wajib 'ain*, terutama bagi orang-orang yang oleh masyarakat dipandang sebagai pimpinan, terutama pemimpin keagamaan.

Adapun, pembagian harta warisan dibagikan berdasarkan kekeluargaan kepada ahli waris dengan alasan harta pewaris tidak memadai jika dibagikan secara hukum Islam yakni dengan cara *farâid*. Oleh sebab itu, informan yang menggunakan pembagian harta warisan dengan alasan tersebut adalah informan NF dan informan IS. Mereka beralasan bahwa harta yang dibagikan adalah berupa barang yang dimiliki pewaris yang jika dibagikan secara *farâid* tidak dapat dibagikan kepada ahli waris sesuai dengan bagian-bagian yang

terdapat dalam hukum kewarisan Islam. Adapun pembagian yang dilakukan keluarga NF menggunakan cara yang biasa digunakan dalam keluarga besar NF yakni pembagian harta warisan secara kesepakatan keluarga dengan melihat harta yang ingin dibagikan kepada ahli waris. Sedangkan informan IS melakukan pembagian harta warisan dengan beralasan harta yang dibagikan tidak memungkinkan untuk dibagi dan keluarga IS juga tidak memahami pembagian harta warisan menurut hukum Islam. Jadi, untuk kesepakatan antar ahli waris harta tersebut diberikan kepada kakak laki-laki IS.

Dengan demikian, masyarakat Islam di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya membagikan harta warisan dengan alasan harta warisan yang tidak memungkinkan untuk dibagi hal itu dikarenakan harta warisan pewarisan hanya dapat dibagikan kepada beberapa ahli waris maupun hanya ahli waris yang telah disepakati saja.

Berdasarkan 4 (empat) alasan yang telah dipaparkan, maka dapat dikatakan bahwa masyarakat muslim yang berada di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya ini menggunakan pembagian harta warisan berdasarkan hukum waris adat yakni sistem keturunan parental atau bilateral yakni sistem keturunan yang ditarik menurut garis orang tua (bapak maupun ibu), di mana kedudukan laki-laki dan perempuan tidak dibedakan mengenai bagian yang diterima, dan di dalam masalah warisan yang terjadi ini, yang jika harta warisan

dibagi-bagi dan dapat dimiliki secara perorangan sebagai hak milik, yang berarti setiap ahli waris berhak memakai, mengolah, dan menikmati hasilnya atau juga mentransaksikan, terutama setelah pewaris wafat, maka kewarisan yang demikian itu disebut sebagai kewarisan individual. Dengan kata lain, sistem kewarisan individual ialah sistem pewarisan dimana setiap ahli waris mendapatkan pembagian untuk dapat menguasai maupun memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Adapun setelah harta warisan dibagikan, maka masing-masing waris dapat menguasai dan memiliki bagian harta warisannya untuk usaha, dinikmati ataupun dialihkan (dijual) kepada sesama waris, anggota kerabat, tetangga atau orang lain.

Kewarisan dalam hukum Islam mempunyai tujuan yaitu agar kita dapat menyelesaikan masalah harta peninggalan sesuai dengan ketentuan agama dan jangan sampai ada yang dirugikan dan termakan bagian dari ahli waris yang lain. Selain itu, pembagian harta warisan dapat bermanfaat bagi dirinya maupun masyarakat disekitarnya.

3. Dampak Hukum dari Pembagian Harta Warisan yang Dilakukan Secara Kekeluargaan Di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya.

Dampak hukum dari pembagian harta warisan secara kekeluargaan yang dilakukan masyarakat muslim di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, yang pembagiannya berdasarkan alasan-alasan yang telah diungkapkan, yaitu sebagai berikut:

- a. Karena adanya saran dari salah satu atau beberapa ahli waris yang paling dominan dalam pembagian harta warisan tersebut.

Telah dipaparkan sebelumnya bahwa semua informan beralasan dengan melakukan pembagian harta warisan yang berdasarkan kesepakatan antar ahli waris yang mana dilakukan atas saran ahli waris yang paling dominan maka dapat dikatakan cara yang informan lakukan adalah pembagian harta warisan secara adat. Adapun bagian yang diperoleh masing-masing ahli waris tidak sama dan ada pula yang membagi harta warisan tersebut dengan sama rata serta ada pula yang hanya membagikan harta warisan tersebut kepada salah satu ahli waris yang telah disepakati bersama. Oleh sebab itu, berikut ini adalah penjelasan hukum mengenai pembagian harta warisan yang dilakukan secara kekeluargaan atau berdasarkan kesepakatan bersama.

Dalam hukum kewarisan salah satu sebab terjadinya waris mewarisi adalah karena hubungan kekerabatan atau nasab¹¹ yaitu hubungan kekerabatan ini menimbulkan hak mewaris jika salah satu meninggal dunia. Adapun hubungan tersebut yang ada ikatan nasab, seperti ayah, ibu, anak, saudara, paman, cucu dan seterusnya yang intinya adalah orang tua, anak dan orang yang bernasab dengan mereka. Konteksnya dengan pandangan ahli waris agar membagi harta secara kekeluargaan tersebut secara logika sekilas tidak bermasalah, namun jika dicermati dalam sudut adanya ahli waris yang terhibab dalam menerima waris, maka praktik pembagian waris secara kekeluargaan sebagaimana yang terjadi pada masyarakat muslim Kecamatan Jekan Raya memberi kesan seakan tidak mengindahkan adanya ketentuan tentang *hijâb nuqsân* dan *hijâb hirmân*, yaitu bahwa ada diantara ahli yang terhalang tidak berhak menerima harta warisan.

Untuk memahami istilah terhibab dalam hukum kewarisan Islam, terlebih dahulu peneliti mengulas istilah kata *Hijâb* yaitu menurut bahasa adalah penutup atau penghalang dari memperoleh warisan. Sedangkan menurut istilah adalah beberapa kerabat yang terhalang menerima warisan.¹² Dalam fikih mawaris, istilah *hijâb* digunakan untuk menjelaskan ahli waris yang hubungan kekerabatannya jauh, yang kadang-kadang atau seterusnya terhalang

¹¹Lihat, A. Rachmad Budiono, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999, Cet. 1, h. 8.

¹²Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, alih bahasa Masykur A. B., Afif Muhammad dan Idrus Al-Kaff, Jakarta: Lentera, 2003, Cet. 10, h. 568.

hak-hak kewarisannya oleh ahli waris yang lebih dekat. Ahli waris yang menghalangi disebut sebagai *hâjib*, dan ahli waris yang terhalang disebut dengan *mahjûb*.¹³ Dan bila dilihat dari akibatnya, ada dua macam *hijâb* yaitu *hijâb nuqsân* dan *hijâb hirmân*. Berikut ini peneliti jabarkan penjelasan dari kedua *hijâb*.

Hijâb nuqsân adalah *hijâb* yang dapat mengurangi bagian harta seseorang dari banyak menjadi sedikit, tetapi tidak sampai membuatnya tidak mendapat harta warisan.¹⁴ Adapun perubahan bagian dalam *hijâb nuqsân* terjadi pada suami, istri, ibu, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara kandung, dan saudara perempuan seayah.¹⁵

Hal tersebut berakibat mengurangi bagian ahli waris yang *mahjûb*. Seperti, suami yang seharusnya mendapat bagian $\frac{1}{2}$, karena ada anak atau cucu baik laki-laki atau perempuan maka terjadi pengurangan bagian yang diterimanya yaitu menjadi $\frac{1}{4}$. Istri yang seharusnya mendapat bagian $\frac{1}{4}$ karena ada anak atau cucu baik laki-laki atau perempuan, maka terjadi pengurangan bagian yang diterimanya yaitu menjadi $\frac{1}{8}$. Demikian halnya, saudara kandung, saudara perempuan seayah, ibu serta cucu perempuan dari anak laki-laki yang mendapatkan pengurangan dalam bagian yang akan diterima.

¹³Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2001, Cet. 4, h. 89-90.

¹⁴M. Sanusi, *Panduan Lengkap dan Mudah Membagi Harta Waris*, h. 104.

¹⁵Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar, *Hukum Waris*, Alih bahasa Addys Aldizar dan Fathurrahman, Jakarta Selatan: Senayan Abadi Publishing, 2004, Cet. 1, h. 280.

Adapun untuk bagian yang seharusnya diterima saudara kandung itu adalah $\frac{1}{2}$ jika ia seorang, tetapi jika ia berjumlah 2 orang atau lebih mendapat bagian $\frac{2}{3}$, dan itu dapat berkurang, karena bersamaan dengan adanya anak atau cucu perempuan. Maka setelah terjadi pengurangan bagian untuk saudara kandung baik itu seorang atau lebih adalah '*as}ābah ma'algair*'. Kemudian untuk bagian saudara perempuan seayah adalah $\frac{1}{2}$, karena ia bersamaan dengan seorang saudara perempuan kandung maka berkurang bagiannya menjadi $\frac{1}{6}$. Sedangkan bagian ibu yang seharusnya mendapat $\frac{1}{3}$, karena bersamaan dengan anak atau cucu maupun bersamaan dengan 2 saudara atau lebih, maka berkurang bagiannya menjadi $\frac{1}{6}$. Demikian juga yang terjadi pada cucu perempuan dari anak laki-laki yang seharusnya mendapat bagian $\frac{1}{2}$ karena bersamaan dengan seorang anak perempuan maka bagiannya berkurang menjadi $\frac{1}{6}$.¹⁶

Hijâb hirmân adalah penghalang yang menggugurkan seluruh hak waris seseorang. Sehingga apabila seseorang terkena *hijâb hirmân*, maka ia tidak akan mendapatkan harta sepeser pun. Berikut adalah ahli waris yang terkena *hijâb hirmân*, yaitu:¹⁷

- 1) Kakek yang terhalang mendapatkan hak warisnya karena adanya ayah.
- 2) Nenek dari garis ibu terhalang karena adanya ibu.

¹⁶Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, h. 90.

¹⁷*Ibid.*, h. 91.

- 3) Nenek dari garis ayah juga terhalang karena adanya ayah dan ibu.
- 4) Cucu laki-laki dari garis laki-laki terhalang karena adanya anak laki-laki.
- 5) Cucu perempuan dari garis laki-laki yang berjumlah seorang atau lebih terhalang karena adanya anak laki-laki atau anak perempuan 2 atau lebih.
- 6) Saudara laki-laki sekandung dan saudara perempuan sekandung (seorang, atau lebih) terhalang karena adanya anak laki-laki, cucu laki-laki dan ayah.
- 7) Saudara laki-laki seayah dan saudara perempuan seayah (seorang, atau lebih) terhalang karena adanya anak laki-laki, cucu laki-laki, ayah, Saudara laki-laki sekandung, dan saudara perempuan sekandung bersama anak atau cucu perempuan.
- 8) Saudara laki-laki atau perempuan seibu (seorang atau lebih) terhalang karena adanya anak laki-laki dan perempuan, cucu laki-laki dan perempuan maupun karena adanya ayah dan kakek.
- 9) Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung terhalang karena adanya anak laki-laki, cucu laki-laki, ayah atau kakek, saudara laki-laki sekandung atau seayah, saudara perempuan sekandung atau seayah yang menerima *'as}ābah ma'algair*.
- 10) Anak laki-laki dari saudara seayah terhalang karena adanya anak atau cucu laki-laki, maupun adanya ayah.

Dari pembahasan secara hukum kewarisan Islam di atas, maka pembagian yang dilakukan masyarakat Islam di Kecamatan Jekan Raya dapat disimpulkan bahwa pembagian yang mereka lakukan seharusnya harus mengetahui terlebih dahulu sistem pembagian warisan secara ilmu *farâid*, untuk selanjutnya baru pihak keluarga bermusyawarah untuk memilih cara pembagian warisan mana yang disepakati, yakni apakah secara ilmu *farâid* atau berdasarkan kesepakatan musyawarah kekeluargaan. Jika yang digunakan secara ilmu *farâid*, maka bagian laki-laki yang lebih besar dari pada perempuan menjadi masuk akal dan adil. Karena itulah, kita jangan menganggap enteng persoalan pembagian warisan ini, sebab hal tersebut sudah merupakan ketentuan dari Allah SWT. dalam Alquran sudah menjadi ketetapan yang wajib dilaksanakan.

- b. Karena adanya pesan pewaris sebelum meninggal kepada ahli waris untuk membagikan harta warisan secara kekeluargaan saja.

Adanya pewaris yang memberi pesan kepada anak-anaknya agar sepeninggalnya nanti harta pewaris tersebut akan dibagikan sama rata antara satu dan yang lain. oleh sebab itu, anak-anaknya membagikan harta warisan sesuai dengan pesan pewaris tersebut. Oleh sebab itu, penjelasan hukum mengenai pembagian harta warisan yang dilakukan berdasarkan pesan pewaris, menurut sebagian ahli hukum Islam mendefinisikan bahwa wasiat adalah pemberian hak milik secara sukarela yang dilaksanakan setelah pemberi

meninggal. Sedangkan, wasiat menjadi hak yang menerima setelah pemberi wasiat itu meninggal dan utang-utangnya dibereskan sebagaimana tuntutan Alquran.

Wasiat yang didasarkan pada syarat yang benar yakni syarat yang mengandung maslahat bagi orang yang memberinya, orang yang diberinya, atau bagi orang lain sepanjang syarat itu tidak dilarang atau tidak bertentangan dengan maksud syari'at. Adapun syarat bagi yang menerima wasiat adalah penerima wasiat bukanlah ahli waris dari pemberi wasiat, orang yang diberi wasiat ada pada saat pemberi wasiat meninggal, baik ada secara benar-benar maupun ada secara perkiraan, serta penerima wasiat tidak membunuh orang yang diberi wasiat.¹⁸

Namun, menurut para Ulama mazhab berpendapat bahwa boleh wasiat diberikan kepada ahli waris dengan syarat, wasiat tersebut telah disetujui seluruh ahli waris. Sedangkan, menurut mazhab Imamiyah yaitu wasiat boleh diberikan kepada ahli waris maupun bukan ahli waris, dan hal itu tidak bergantung pada persetujuan ahli waris lainnya, sepanjang tidak melebihi $\frac{1}{3}$ (sepertiga) harta warisan.¹⁹

¹⁸Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia*, h. 353-354.

¹⁹Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali*, h. 507.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menyatakan bahwa wasiat kepada ahli waris hanya berlaku jika adanya persetujuan oleh semua ahli waris. Hal itu terdapat pada pasal 195 dan 196, yang berbunyi:

Pasal 195

- (1) Wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau tertulis di hadapan dua orang saksi, atau di hadapan notaris.
- (2) Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujuinya.
- (3) Wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris.
- (4) Pernyataan persetujuan pada ayat (2) dan (3) pasal ini dibuat secara lisan di hadapan dua orang saksi atau di hadapan notaris.

Pasal 196

Dalam wasiat baik secara tertulis maupun secara lisan harus disebutkan dengan tegas dan jelas siapa atau siapa-siapa atau lembaga apa yang akan ditunjuk akan menerima harta benda yang diwasiatkan.

Jadi, berdasarkan pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa menunaikan wasiat dari pewaris adalah wajib selama tidak melebihi jumlah yang telah ditentukan yaitu sepertiga ($\frac{1}{3}$) dari seluruh harta peninggalannya dan apabila wasiat tersebut melebihi sepertiga ($\frac{1}{3}$), maka haruslah mendapat persetujuan dari ahli waris lainnya. Sebab, wasiat diperuntukkan bagi orang lain yang bukan ahli waris, jika wasiat diberikan kepada ahli waris maka berdasarkan KHI Pasal 195 ayat (3) dan (4) di atas, bisa diberikan asalkan ada persetujuan atau kesepakatan semua ahli waris mengenai wasiat pewaris.

Dengan demikian berdasarkan pencermatan peneliti bahwa dampak dari pembagian waris secara kekeluargaan melalui adanya pesan pewaris sebelum meninggal kepada ahli waris untuk membagikan harta warisan secara kekeluargaan tersebut berdampak positif, karena pembagian melalui pesan (wasiat), para pihak yang diamanatkan bagian kepemilikan harta tersebut tidak terjadi perebutan harta manakala si pemilik harta kelak meninggal dunia. Hanya saja kepemilikan mutlak dari harta yang dibagikan melalui pesan wasiat tersebut dapat mereka kuasai setelah pemilik harta yang mewasiatkan telah meninggal dunia.

Praktik pembagian waris melalui pesan atau wasiat dari pemilik harta di atas merupakan bagian tradisi dimana penelitian ini dilakukan. Tradisi tersebut jika dihubungkan dengan kajian hukum adat memiliki sistem hukum yang tidak tertulis, sebab corak dan pertumbuhannya diserahkan kepada kesadaran hukum masyarakat setempat, tentang mana dan apa yang dianggap adil.²⁰ Maka dengan demikian dapat diartikan bahwa hukum adat adalah hukum yang hidup dan tumbuh secara turun-temurun di tengah-tengah masyarakat baik secara tertulis yang telah dikeluarkan oleh pemimpin setempat atau yang tidak tertulis dan hal tersebut ditaati sebagai hukum.

²⁰Lihat, C. Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2009, Cet. 1, h.11.

Adapun, adanya ketidaktahuan masyarakat Islam tentang tata cara pembagian harta warisan berdasarkan ketentuan hukum kewarisan Islam, maka cara membagi waris dalam Islam merupakan perintah agar dapat dilakukan dan ketentuan tersebut bersifat mengikat semua muslim, baik yang bertaqwa maupun yang tidak. Maka bila secara sengaja dan dengan kemampuannya tidak menerapkannya dalam kehidupannya, jelaslah merupakan pelanggaran agama dan berdampak pada dirinya yakni mendapat dosa dan siksa neraka menjadi ancamannya. Tujuan untuk menjaga kerukunan tidak bisa menjadi alasan bagi diabaikannya pembagian waris secara Islam. Sebab tidak ada yang lebih adil dan lebih bijak daripada pembagian yang diajarkan oleh Allah SWT. Karena itu, para ahli waris harus diberikan pemahaman yang benar tentang hal ini.

Terkait dengan ketidaktahuan masyarakat tentang tata cara pembagian waris secara *farâid*, maka menurut para ulama berpendapat bahwa mempelajari dan mengajarkan fiqh mawaris adalah *wajib kifayah*. Artinya kewajiban yang apabila telah ada sebagian orang yang memenuhinya, dapat menggugurkan kewajiban semua orang. Tetapi apabila tidak ada seorang pun yang menjalani kewajiban itu, maka semua orang menanggung dosa²¹.

²¹Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, h. 4-5.

Sejalan dengan perintah Rasulullah SAW. agar umatnya mempelajari dan mengajarkan ilmu *farâid*, sama seperti halnya mempelajari dan mengajarkan alquran.

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْجَزَامِيُّ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبِي الْعِطَافِ. حَدَّثَنَا أَبُو الزُّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوا فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ وَهُوَ يُنْسَى وَهُوَ أَوْلُ شَيْءٍ يُنْزَعُ مِنْ أُمَّتِي.²²

Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Mundzir Al Hizami; telah menceritakan kepada kami Hafsh bin 'Umar bin Abu Al 'Ithaf; telah menceritakan kepada kami Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah, ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: “Wahai Abu Hurairah, belajarlah faraidl dan ajarkanlah, karena sesungguhnya ia adalah setengah dari ilmu, dan ilmu itu akan dilupakan dan ia adalah yang pertama kali dicabut dari umatku”. (HR. Ibnu Majah, Abu Daud dan Ad-Daruquthni)²³

Jika dicermati maksud dari pengertian hadis di atas, memberikan pemahaman bahwa perintah mempelajari dan mengajarkan ilmu *farâid* sejalan dengan perintah mempelajari dan mengajarkan alquran. Hal ini menunjukkan bahwa ilmu *farâid* merupakan cabang ilmu yang cukup penting dalam rangka mewujudkan keadilan dalam masyarakat, sebab tidak jarang, naluri manusia cenderung materialistik, serakah, tidak adil dan mengorbankan kepentingan orang lain demi mendapatkan keuntungan

²²Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, *Tarjamah Sunan Ibnu Majah Jilid III*, alih bahasa Abdullah Shonhaji, h. 494-495.

²³*Ibid*. Lihat juga Ali bin Umar Ad-Daruquthni, *Sunan Ad-Daruquthni Jilid 4*, alih bahasa Amir Hamzah Fachrudin, h. 113-114. Lihat juga Bey Arifin, dkk., *Tarjamah Sunan Abu Daud*, Semarang: CV. Asy Syifa', 1993, h. 547.

pribadi. Maka di sinilah letak pentingnya kegunaan ilmu mawaris, hingga wajib dipelajari dan diajarkan. Agar di dalam pembagian warisan, setiap orang mentaati ketentuan yang telah diatur dalam alquran secara detail. Dilihat dari satu sisi, mempelajari dan mengajarkan ilmu mawaris dapat berubah statusnya menjadi *wajib 'ain*, terutama bagi orang-orang yang oleh masyarakat dipandang sebagai pimpinan, terutama tokoh agama Islam (ustaz).

Oleh sebab itu, cara yang benar dalam membagikan harta warisan kepada masing-masing ahli waris adalah bagi dahulu sesuai dengan hukum Islam, selanjutnya pastikan masing-masing telah memiliki hak sepenuhnya atas harta waris, setelah dipastikan harta warisan itu terbagi dengan benar dan sah, selanjutnya jika dari masing-masing keluarga ahli waris ingin saling membantu saudaranya yang mendapat jatah yang kecil atau bahkan ingin memberikan semua haknya dari harta warisan itu, kondisi yang demikian boleh dilakukan asal setelah dibagi terlebih dahulu dengan benar berdasarkan ilmu *farâid*.

Selanjutnya mengenai masyarakat muslim yang membagi harta warisan dengan cara kesepakatan keluarga yang dilakukan karena harta warisan yang akan dibagikan tersebut tidak memadai untuk dibagikan secara faraid maka mereka berkesimpulan untuk melakukan pembagian dengan diberikan kepada salah satu ahli waris atau beberapa ahli waris. Seperti halnya yang telah dilakukan oleh informan NF dan informan IS.

Tetapi dalam Islam adanya aturan ketentuan pembagian warisan secara terperinci agar tidak terjadi perselisihan antara sesama ahli waris sepeninggal orang yang hartanya diwarisi. Sebab, agama Islam menghendaki adanya pembagian harta warisan yang adil dan keadilan tersebut merupakan salah satu sendi pembinaan yang dapat ditegakkan. Adapun tujuan utama dari pembagian harta warisan secara hukum Islam adalah agar kita dapat mengetahui dengan sebenarnya tentang pembagian warisan yang berhak, sehingga tidak terjadi adanya seseorang yang mengambil hak orang lain dengan cara yang tidak halal. Sebab, apabila seseorang telah meninggal dunia, maka harta peninggalannya telah terlepas dari pada hak miliknya dan berpindah menjadi milik orang lain yaitu orang yang menjadi ahli warisnya.

Sedangkan cara yang dilakukan masyarakat muslim di Kecamatan Jekan Raya adalah berdasarkan dengan kesepakatan antar ahli waris yang mana dalam hal ini mereka beralasan bahwa harta yang mereka ingin bagikan itu tidak memadai jika dilakukan pembagian berdasarkan dengan pembagian secara ilmu *farâid*. Oleh karenanya, peneliti berpendapat bahwa harta warisan pewaris bagi dahulu sesuai dengan hukum Islam (*farâid*), selanjutnya pastikan masing-masing telah memiliki hak sepenuhnya atas harta waris, setelah dipastikan harta warisan itu terbagi dengan benar dan sah, selanjutnya jika dari masing-masing keluarga ahli waris ingin saling membantu saudaranya yang mendapat jatah yang kecil atau bahkan ingin memberikan semua haknya dari harta warisan itu, kondisi yang demikian

boleh dilakukan dan masuk dalam perbuatan tolong menolong dengan sesama yang dibenarkan dalam Islam, asalkan setelah harta waris tersebut dibagi terlebih dahulu dengan benar berdasarkan ilmu *farâid*.

Terkait dengan perbuatan saling membantu keluarga yang tidak memiliki harta yang memadai, kondisi yang demikian ini disebut dengan tolong menolong. Anjuran untuk saling tolong menolong ini terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim, daripadanya Abu Hurairah RA. daripadanya Nabi SAW. bersabda²⁴:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ: عَنْ نَفْسٍ مَنْ
وَمَنْ الْقِيَامَةِ، يَوْمَ كُرِبَ مِنْ كُرْبَةِ عَنْهُ اللَّهُ نَفْسَ الدُّنْيَا، كُرِبَ مِنْ كُرْبَةِ مُسْلِمٍ
مُسْلِمٍ عَلَى سِتْرٍ وَمَنْ وَالْآخِرَةِ، الدُّنْيَا فِي عَلَيْهِ اللَّهُ يُسِّرَ مُعْسِرٍ، عَلَى يَسَرَ
أَخِيهِ عَوْنٌ فِي الْعَبْدِ عَوْنٌ فِي وَاللَّهُ وَالْآخِرَةِ، الدُّنْيَا فِي عَلَيْهِ اللَّهُ يُسِّرَ

Hadis di atas, mengartikan bahwa siapa yang menolong seorang mukmin dari satu kesusahan dari berbagai kesusahan-kesusahan dunia, niscaya Allah akan melepaskannya dari berbagai kesusahan serta kesusahan-kesusahan lainnya di hari kiamat. Barang siapa yang mempermudah bagi orang susah, niscaya Allah akan mempermudahnya di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang menutup ke'aiban seorang muslim, niscaya Allah akan menutup ke'aibannya di dunia dan akhirat. Allah sentiasa bersedia menolong hamba-Nya selagi dia suka menolong saudaranya. Barang siapa yang melalui suatu jalan untuk menuntut ilmu, niscaya Allah akan mempermudah baginya suatu jalan menuju ke surga. Sekelompok orang tidak berkumpul mereka disalah satu rumah-rumah Allah (mesjid) seraya

²⁴Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, alih bahasa Ahmad Taufik Abdurrahman dan Shofia Tidjani, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006, cet. 1, h. 363.

mereka membaca Kitab Allah (alquran) dan menelaahnya dengan seksama secara bersama-sama dengan suasana penuh ketenangan sehingga turun rahmat Allah kepada mereka semua yang hadir dan mereka akan di kelilingi oleh para malaikat dan Allah akan menyatakan bahwa mereka termasuk orang-orang yang berada di sisi-Nya. Barangsiapa yang terlambat amalannya, niscaya nasab keturunannya tidak mampu mempercepatkannya²⁵.

Dengan demikian sebagai orang Islam, maka harus menjalankan syari'at Islam yang telah diterangkan dalam Alquran dan as-Sunah. Dengan kata lain tolong menolong dengan sesama sebagaimana yang diperintahkan dalam Islam harus dijalankan, sedangkan yang dilarang harus ditinggalkan. Begitu pula yang berkaitan dengan pembagian harta warisan bagi yang berhak menerima, harus dijalankan agar tidak terjadi perselisihan. Karena orang yang tidak menjalankan perintah Allah SWT. (membagi harta warisan) akan dimasukkan kedalam neraka. Selain itu hikmah waris itu sendiri sangatlah besar, yakni memperkuat hubungan silaturrahim sesama keluarga. Pada prinsipnya warisan itu sangat berguna sekali bagi manusia agar terjadi kerjasama, saling menyayangi dan memberikan manfaat kepada kerabat ahli waris yang ditinggalkan untuk mengenang kebaikan si pemilik harta yang telah meninggal dunia.

²⁵Lihat, Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Ibnu Majah Jilid 1*, alih bahasa Iqbal dan Mukhlis BM, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007, cet. 2, h. 123.